



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
ALAMAT : LEHONG-BORONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/9850/PPO/XI/2021

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) TKK ROSAMISTIKA WAERANA
ALAMAT : WAERANA, KEL. RONGGAKOE, KECAMATAN KOTA KOMBA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga KB, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga TK Rosamistika Waerana Kec. Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola TK Rosamistika Waerana KEL. RONGGAKOE Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 10 Januari 2021 Tentang Permohonan Perpanjangan SK Ijin Operasioanal TKK ROSAMISTIKA WAERANA Nomor: 04/TK.RMW/XI/2021

- Memperhatikan :
1. Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Pertauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan Perpanjangan izin Operasional Kelompok Bermain TK ROSAMISTIKA WAERANA di WAERANA KEL. RONGGAKOE Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 29 November 2021 s.d 29 November 2023

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) TK ROSAMISTIKA WAERANA di WAERANA KEL. RONGGAKOE Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelolah/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolah/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Lehong
Pada Tanggal :26 November 2021

Kepala Dinas PPO

Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Basilius Teto
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641231 199103 1 213

Tembusan : Yang Terhormat.

1. Dirjen KB & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip